

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini adalah statement terakhir untuk penyelesaian konflik Timor Leste-Australia yang berawal dari dasar konflik kedua negara hingga pada Langkah-langkah penyelesaian konflik kedua Negara yang melibatkan kontribusi besar dari berbagai pihak terutama Timor Leste, Australia, PBB dan badan hukum internasional sebagai actor utama untuk mengahiri konflik perbatasan maritime kedua Timor Leste-Australia dengan mekanisme hukum internasional.

5.1 Kesimpulan

Konflik merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah interaksi di antara dua pihak atau lebih pihak yang satu sama lain saling bergantung namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan di mana setidaknya salah satu dari pihak-pihak tersebut menyadari perbedaan dengan melakukan tindakan terhadap pihak lain. Kemudian alasan berkonflik, di antaranya adalah masalah ketimpangan yang menimbulkan kecemburuan terhadap pihak tertentu, yang meliputi ketimpangan sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Ketimpangan-ketimpangan tersebut menyebabkan adanya keinginan masyarakat di dalam suatu negara untuk mempunyai suatu bentuk otoritas sendiri dalam mengatur wilayahnya. Dalam kehidupan bernegara, konflik mungkin tidak dapat dihindari, interaksi yang beraneka ragam kepentingan baik secara ekonomi, politik, dan sosial budaya dalam bernegara pada gilirannya akan mendorong timbulnya berbagai konflik. Permasalahan konflik yang beragam mulai dari konflik ditingkat lokal sampai ditingkat internasional, umumnya memiliki permasalahan

konflik yang sama. Menurut Webster dalam Pruitt dan Rubin, mendefinisikan konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan atau suatu kepercayaan, bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.

Kajian tentang konflik merupakan kajian yang sudah sangat lama, namun sebelumnya kerja sama antar Negara masih kokoh dalam menajamin stabilitas kepentingan nasional kedua Negara. Dalam kenyataanya seperti Australia dan Timor Leste tidak se ia dan senada dalam pembagian hasil eksplorasi migas yang berawal perbedaan persepsi tentang hukum internasional dan kasus spionage akhirnya terjadi perselisihan antara kedua bela pihak hingga sampai pada telinga komunitas internasional. Konflik eksplorasi migas di Kawasan Timor Gap antara Timor Leste-Australia disebabkan oleh kedudukan Australia sebelumnya sejak penguasaan Portugal, Jepang, Indonesia dengan strategi politiknya dan konsep Jeneva Convention 1958 sebagai dasar utama kedudukanya di Kawasan migas di Timor Gap hingga pada kemerdekaan Timor Leste. Namun pada posisi Timor Leste berdiri tegak atau memegang konsep hukum laut internasional atau UNCLOS 1982, pada konsep ini sesuai perkembangan sejarah hukum laut internasional yang mana sebagai dasar kuat bagi Timor Leste untuk posisinya berhadapan dengan Australia. Pada masa kemerdekaan Timor Leste sudah berkali kali mengajukan permohonan kepada Australia untuk membicarakan soal perbatasan maritime permanen sejak tahun 2002 (Timor Sea), 2003 (Unitization Treaty) dan 2006 (CMATS) ketika kedua negara menjalani aktifitas eksplorasi migas di Timor Gap dengan beberapa Perjanjian tersebut.

Timor Gap mempunyai beberapa blok yang sangat potensial seperti blok A, B, C yang mempunyai kandungan migas dengan angka minimal lebih dari 5 miliar barel dengan standar dunia, potensi migasnya bisa mencapai miliaran barel minyak dan juga estimasi pendapatan sebesar US\$ 36 miliar dari tahun 2008 hingga pada tahun 2050 menjadi perebutan besar antara Timor Leste-Australia di perbatasan maritime kedua Negara dikarenakan keberadaan Australia di Kawasan ini sejak Timor Leste berada dalam dua masa pendudukan hingga kemerdekaanya Timor Leste, tentu saja Australia sudah menanam sahan eksplorasi migas terbesar di Timor Gap baik secara infrastruktur maupun sumber daya manusianya yang mempunyai kemampuan dan pengalaman tinggi dalam proses pengoperasional untuk aktivitas migas di Kawasan Timor Gap.

Pada tahun 2004 Australia tertangkap dengan kasus spionage, karena Australia berniat menghilangkan document-dokument terkait perjanjian-perjanjian Laut Timor diwaktu beraktifitas di Timor Gap, diwaktu Timor Leste mau menajukan proposal penyelesaian perbatasan ke badan hukum internasional *Permanent Court of Arbitrage* (PCA). Meskipun demikian Timor Leste tetap bersabar untuk menantikan kapa ada niat baik Australia untuk permintaan Timor Leste, dalam waktu yang sama Timor Leste belajar untuk mengikuti strategi politik Australia melalui meluangkan waktu untuk aktivitas migas di kawasan Timor Gap dengan kondisi yang begitu tidak sehat. Pada tahun 2013 Australia melakukan perampasan atas document-dokumen terkait perjanjian CMATS di Canberra ketika karena Timor Leste sudah siap untuk membawa masalah perbatasan maritime ke PCA dan ICJ di Den Haag, terkati hal tersebut Timor Leste melaporkan legi ke badan hukum internasional untuk memastikan bahwa perampasan document tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepetingan Australia.

Pada tahun 2014 PCA dan ICJ merespon permohonan Timor Leste dengan menjadwalkan sidang bagi Timor Leste-Australia, dari pihak Timor Leste sudah siap pada demikian, namun dalam beberapa bulan kemudian di tahun 2015 Australia mengembalikan dokumen yang diambilnya pada tahun 2013 dan akhirnya siding kedua pihak tidak dilanjutkan. Oleh karena itu untuk pemecahan konflik eksplorasi migas antara Timor Leste-Australia di Timor Gap harus membutuhkan konsep penyelesaian konflik sebagai jalan strategi untuk mengakhiri konflik kedua pihak agar menghindari instabilitas kesejahteraan Negara, maka dalam penulisan ini membutuhkan sebuah konsep Kerjasama yang berawal dari konsep diplomasi, negosiasi dan mediasi yang mana sebagai jalan satu-satunya dalam penyelesaian konflik.

Sehubungan dengan penyelesaian konflik eksplorasi migas di Timor Gap antara Timor Leste-Australia melalui penyertaan pihak ketiga seperti PCA, ICJ dan PBB dengan penggunaan konsep diplomasi, negosiasi dan mediasi. Timor Leste meyakinkan masyarakat nasional (MKOTT), internasional (NGO internasional), pihak ketiga, Australia. Dalam hal dengan posisinya bagaimana kedua negara dan pihak ketiga bisa melihat perbedaan interpretasi hukum laut internasional, dimana menekankan kedua pihak dalam proses penyelesaiannya konflik migas di perbatasan maritime kedua Negara. Sehingga akhirnya Australia menunjukkan keterbukaanya untuk menyelesaikan konflik kedua Negara dengan melibatkan PBB untuk pembentukan komisi konsiliasi, yang melibatkan perwakilan dari kedua Negara untuk melanjutkan perundingan. Timor-Gap adalah suatu kawasan laut yang kaya minyak, yang terletak diantara dua Negara, Timor-Leste dan Australia, sehingga karenanya menjadi perebutan antara kedua Negara.

Negosiasi yang dilakukan kedua negara terutama disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang dasar batas wilayah laut, apakah mengikuti Konvensi Jenewa 1958 (yang dianut Australia), UNCLOS 1982 (yang dipersepsikan oleh Timor-Leste). Dalam negosiasi Timor Leste-Australia pada awalnya Australia menuntun Timor Leste untuk mengikuti Konvensi Jenewa, dengan berbagai strategi yang digunakan Australia untuk meyakinkan Timor Leste bagaimana bisa menerima tauwaran Australia dengan Konvensi Jenewa, namun dari pihaknya Timor Leste selalu mempertahankan hukum laut internasional PBB yaitu UNCLOS, dimana Timor Leste berpatokan pada perkembangan hukum laut internasional, UNCLOS merupakan jalan satu satunya hukum laut internasional yang layak untuk penyelesaian masalah perbatasan maritime antar Negara.

Oleh karena itu Timor Leste melanjutkan pendekatannya dengan Australia bagaimana meyakinkan Australia untuk berdialog soal penyelesaian masalah perbatasan laut kedua Negara dengan menggunakan hukum laut internasional UNCLOS yang mana menjadi jalan akhir dalam penyelesaian konflik perbatasan maritime kedua Negara dalam kondisi damai. Timor-Leste adalah Negara baru yang secara ekonomi belum begitu berkembang, yang masih terus mengalami instabilitas politik. Timor Leste sebagai Negara baru secara ekonomis tentu saja masih dalam tahap permulaan, roda perekonomian Timor Leste dependensinya sangat tinggi pada hasil eksplosi migas 85% dimana dari migas yang dikelola oleh Negara untuk menghidupkan sector politik, ekonomi, keamanan, dan social.

Namun dalam pengelolaan hasil migas tersebut negara belum bisa mengelolah dengan baik dikarenakan masih dalam tahap belajar dari Negara lain, bagaimana bisa beradaptasi dengan proses pembangunan dari awal. Setelah itu ada juga 15%

untuk nonmigas bagaimana pemerintah menggerakkan masyarakat untuk memulai belajar dari Negara lain juga terutama negara Amerika Serikat, Israel, Indonesia, Australia, yang mana mendapatkan proses kerja dari Negara-Negara tersebut dimana dapat diimplementasikan di Timor Leste. Secara politik Timor Leste sebagai Negara berdaulat yang mempunyai kekuasaan atas masyarakatnya, namun selalu mengalami instabilitas politik dalam proses pembangunannya, dikarenakan adanya perbedaan pembangunan negara dari berbagai elit politik yang memegang partai dalam Negara negara baru ini.

Australia yang cenderung stabil dalam bidang politik namun tetap membutuhkan tambahan energi bagi perkembangan negaranya. Secara politik Australia memiliki stabilitas politik yang baik dan sangat harmonis sebagai kontribusi besar dalam kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara yang diterapkan oleh pemerintah Australia sejak eksistensinya sebagai negara berdaulat dari beberapa abad sebelumnya hingga sekarang. Selanjutnya secara ekonomis Australia mempunyai investasi terbesar di bidang investasi industry, dimana sebagai kekuatan ekonomi negara untuk pembangunan nasional, Australia masih memerlukan atau membutuhkan kekuatan ekonomi tambahan untuk memperkuat dan membantu bidang industry dalam roda perekonomian nasional jangka Panjang.

Fase pertama perundingan antara kedua negara dimulai tahun 2002 sampai 2016, yang diakhiri karena skandal spionase yang dilakukan Australia. Dalam, perundingan antara Timor Leste-Australia sejak tahun 2002 sampai 2004 kedua negara membicarakan bagaimana bisa menggunakan Timor Sea Treaty 2002 dan (IUA) di tahun 2003 untuk aktifitas migas di Kawasan Timor Gap, ketika aktivitas migas tersebut berjalan sesuai jadwal politik kedua Negara sampai di tengah jalan 2004,

Australia tertangkap dengan kasus penyadapan atau spionage, sehubungan dengan kasus penyadapan tersebut perundingannya perjanjian tersebut diatas diundurkan. Kemudian kedua Negara melanjutkan perundingan Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (CMATS) di tahun 2006, dimana dalam perjanjian ini memberikan peluang dan bagi untuk mendapatkan hasil dari Kawasan migas dengan persentase yang sama yaitu 50:50 dalam waktu yang ditentukan selama 50 tahun, artinya kedua pihak tidak mempersoalkan tentang perbatasan laut sesuai waktu yang sudah ditentukan.

Fase kedua berlangsung antara tahun 2016-2019 dimana persoalan ini dinegosiasikan dengan kehadiran PBB sebagai mediator. Dalam fase kedua ini, negosiasi antara Timor Leste-Australia melibatkan PBB sebagai mediator utama untuk menyelesaikan proposalnya Timor Leste ke PCA dan ICJ tentang permintaan pembatalan perjanjian CMATS 2006 yang diaktifkan 2007 dan kasus penyadapan yang dilakukan Australia di tahun 2004. Dimana Timor Leste membuat permintaan pembatalan CMATS ke badan hukum internasional dikarenakan, perjanjian ini tidak bermanfaat dan tidak berguna bagi Timor Leste, terutama dalam pembagian migas tidak sesuai dengan ketentuan yang ada maka Timor Leste bersih keras untuk menghilangkannya.

Sampai pada akhirnya proposal Timor Leste kabulkan dalam badan hukum internasional dan dilanjutkan dengan negosiasi kedua negara yang dipimpin PBB sebagai ketua komisi konsiliasi untuk mendampingi Timor Leste-Australia menjalankan proses negosiasi dan diplomasi mulai dari tahun 2016 hingga pada tanggal 6 maret 2018, kedua Negara menyelesaikan proses perundingan dengan tanda tangan dengan ketentuan pembagian hasil eksplorasi migas dari Timor Gap antara

Timor Leste-Australia (70:30%) dengan saluran pipa ke Timor Leste, atau dengan pembagian hasil antara (80:20%) dengan saluran pipa ke Australia Darwin untuk meresmikan penyelesaian konflik kedua negara di New York, PBB yang saksikan langsung oleh sekretaris jenderal PBB, H. E. Mr. Antonio Guterres. Dalam acara tersebut sebagai momentum bersejarah bagi Timor Leste sebagai negara kecil dan baru sekali bisa memenangkan Australia yang sebagai negara besar di ASIA dan menjadi contoh penyelesaian konflik internasional ke dunia internasional. Kemudian dari serangkaian negosiasi dan diplomasi yang dijalankan Timor Leste-Australia dari awal hingga pada momentum bersejarah untuk melegalisasikan atau meratifikasikan kesepakatan wilayah perbatasan maritime permanen Timor Leste-Australia yang jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 2019, yang mana sebagai akhir untuk penyelesaian konflik perbatasan laut negara kecil dan negara besar pada abad 21 ini.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa rekomendasi yang akan disampaikan oleh penulis, diantaranya:

- 1) Pertama, untuk Timor Leste yang saat ini selalu diidentikan sebagai Negara Demokrat, nampaknya perlu melihat keberadaan partai-partai politik yang begitu banyaknya di Timor Leste, kehadirannya tidak lebih mementingkan partai politik ketika dipercayai masyarakat. Mereka hanya menghabiskan energi untuk mengurus masalah internalnya dan sibuk mempertahankan kekuasaan ketimbang menegakkan hak-hak negara terutama penyelesaian

konflik perbatasan laut Timor Leste-Australia yang memakan waktu yang cukup lama.

- 2) Kedua, bagi para pengguna maupun pembaca hasil penulisan ini khususnya yang tertarik pada hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan khususnya, mengenai sejarah perebutan Kawasan migas di Timor Gap antara Timor Leste-Australia yang menjadi perhatian besar bagi masyarakat dunia internasional.
- 3) Ketiga, bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian dengan tema atau kajian yang sama, sesungguhnya hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Masih ada bagian-bagian dari pembahasan dalam penulisan tesis ini yang dapat diteliti lebih lanjut dan lebih mendalam. Misalnya seperti sejauh mana keterlibatan PBB dalam penyelesaian konflik migas Timor Leste-Australia, dan menuntut Australia sebagai Negara besar di ASIA untuk menghormati hak absolut Negara Kecil seperti Timor Leste.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi penelitian penelitian selanjutnya.